



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
INSITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 004/P/I1-MWA/2015

TENTANG

**STRUKTUR DAN BENTUK HUBUNGAN ANTAR ORGAN ITB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 19 ayat 1 Statuta ITB menyatakan Organ ITB terdiri atas Majelis Wali Amanat (MWA), Rektor, dan Senat Akademik (SA).
  - b. bahwa Pasal 20 ayat 1 Statuta ITB menyatakan MWA merupakan organ yang menetapkan kebijakan umum ITB dan mengawasi pelaksanaannya;
  - c. bahwa Pasal 25 ayat 2 Statuta ITB menyatakan Rektor merupakan organ yang berfungsi menyelenggarakan kegiatan tridharma serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik ITB secara berkelanjutan;
  - d. bahwa Pasal 31 ayat 1 Statuta ITB menyatakan SA merupakan organ yang berfungsi menetapkan norma dan kebijakan akademik ITB serta mengawasi pelaksanaannya;
  - e. bahwa agar terjadi sinkronisasi dalam interaksi pelaksanaan fungsi dan peran masing-masing organ ITB, perlu ditetapkan Peraturan MWA tentang Struktur Organisasi dan Bentuk Hubungan Antar Organ ITB.

- Menginat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Keputusan Sidang Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung tanggal 3 Oktober 2015.

Jr

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG STRUKTUR DAN BENTUK HUBUNGAN ANTAR ORGAN ITB.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- (1) Organ ITB terdiri atas:
  - a. Majelis Wali Amanat (MWA);
  - b. Rektor; dan
  - c. Senat Akademik (SA).
- (2) Majelis Wali Amanat (MWA), adalah organ ITB yang diberi kewenangan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITB dan mengawasi pelaksanaannya.
- (3) MWA mendeklasikan penyelenggaraan kegiatan Tridharma serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya kepada Rektor.
- (4) MWA mendeklasikan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik ITB serta pengawasan pelaksanaannya kepada SA.

**BAB II  
SISTEM PENGELOLAAN**

**Bagian Pertama  
Peran MWA**

**Pasal 2**

- (1) Mengarahkan (*direct*) agar ITB tetap menuju Visi ITB yang dicita-citakan.
- (2) Menjaga (*protect*) agar ITB mampu menjalankan Misi yang diembannya.
- (3) Melakukan pengarahan dan penjagaan, agar ketiga Organ ITB saling terhubung dan berkolaborasi dengan baik.

**Bagian Kedua  
Syarat Yang Harus Dipenuhi Agar ITB Beroperasi Pada Arah Yang Benar**

**Pasal 3**

- (1) Adanya hubungan yang efektif antar MWA-Rektor-SA, dan efektivitas hubungan ini dibentuk oleh pemahaman yang baik tentang hubungan diantara tiga organ ITB.
- (2) Untuk menjelaskan Struktur dan bentuk hubungan antara 3 organ ITB, memerlukan peta hubungan yang khusus.
- (3) Efektifitas hubungan perlu dilandasi oleh prinsip-prinsip model organisasi modern.

*[Signature]*

## **BAB III** **MODEL ORGANISASI ITB**

### **Bagian Pertama** Organisasi ITB

#### **Pasal 4**

ITB memerlukan organisasi yang memiliki daya tahan dan kecerdasan, karena:

- (1) Organisasi ITB harus terbuka dan beradaptasi dengan dinamika lingkungannya.
- (2) ITB harus mampu memberi respon dengan cepat dan memberi manfaat bagi bangsa dan dunia.
- (3) ITB harus mampu bertahan dan tumbuh.

### **Bagian Kedua** Ciri Organisasi ITB

#### **Pasal 5**

- (1) Mampu menyediakan informasi/pengetahuan yang dibutuhkan oleh MWA, Rektor, dan SA.
- (2) Mampu belajar dan membuat keputusan dengan cepat dan akurat.
- (3) Memfasilitasi pengelola untuk mampu memberi umpan balik (*feedback*) dan mandiri (*self organized*).

### **Bagian Ketiga** Model Dasar Organisasi ITB

#### **Pasal 6**

Model Dasar Organisasi ITB disebut Model-1334, dengan penjelasan:

- (1) Satu berarti 1 organisasi ITB.
- (2) Tiga yang pertama berarti 3 Organ Pengendali, yang terdiri atas MWA-Rektor-SA, sesuai Statuta ITB dan masing-masing memiliki peran dalam mengarahkan dan mengendalikan unit organisasi ITB.
- (3) Tiga yang kedua berarti 3 tingkat kendali: Artinya MWA memiliki fungsi sebagai Pengendali Normatif; MWA dan SA memiliki fungsi sebagai Pengendali Stratejik; dan Rektor memiliki fungsi sebagai Pengendali Operasional.
- (4) Empat berarti ada 4 Fungsi Kendali, dimana pembagian tugas-fungsinya diatur oleh Statuta ITB sebagai berikut: fungsi Mandat (MWA mendapat mandat dari *stakeholders*), fungsi Supervisi (ditugaskan kepada MWA dan SA); fungsi Arahan (ditugaskan kepada MWA dan SA); serta fungsi Operasional (ditugaskan kepada Rektor).

### **Bagian Keempat** Model Lima Sistem *Viable* ITB

#### **Pasal 7**

Model Dasar Organisasi sebagaimana dimaksud pada bagian tiga pasal 6 di atas, dioperasikan dengan Lima Sistem *Viable* yang digunakan dalam organisasi ITB yang terdiri atas :

- (1) Sistem-1: yaitu Sistem Normatif yang berfungsi untuk menetapkan identitas, nilai-nilai dan budaya ITB, serta visi dan misi ITB yang menjelaskan tentang arah dan kondisi masa depan ITB yang diharapkan oleh Masyarakat Institut.
- (2) Sistem-2: yaitu Sistem Kebijakan dan Strategik yang berfungsi sebagai *Intelligent* yang memonitor lingkungan sekitar dan menjelaskan pedoman perilaku serta langkah dan cara untuk mencapai visi/tujuan organisasi yang dijabarkan dalam bentuk Kebijakan serta Rencana Strategi ITB.
- (3) Sistem-3: yaitu Sistem Kontrol/Pengarahan yang berfungsi untuk mengendalikan program-program kerja, dengan melakukan monitoring, verifikasi serta evaluasi atas proses pengelolaan sumber daya yang dioperasikan, agar fungsinya dapat berjalan dengan baik dan sesuai Kebijakan dan Rencana Strategi ITB.
- (4) Sistem-4 : yaitu Sistem Operasional yang merupakan unit operasional dari Tridharma ITB, yang menjelaskan proses eksekusi program-program akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Sistem-5 : yaitu Sistem Pusat Pengetahuan (*Brain ITB*) yang berfungsi untuk menyediakan dan mendistribusikan informasi/pengetahuan diantara Organ ITB, untuk membahas atau mencari solusi atas isu-isu yang bersumber dari sistem operasional yang akan direalisirkan sebagai manajemen data/informasi, *service provider* internal, atau pusat pengetahuan dimana 3 Organ ITB sehingga mampu melakukan koordinasi (mengambil keputusan) dengan efisien dan efektif, dan sekaligus memberikan *feedback*.

## **BAB IV** **PERAN DAN FUNGSI STRUKTUR DAN BENTUK HUBUNGAN YANG DIHARAPKAN**

### **Bagian Pertama**

Landasan Struktur dan Bentuk Hubungan Antar Organ ITB

#### **Pasal 8**

- (1) Peran MWA, Rektor dan SA dibagi berdasarkan siklus proses manajerial (*Plan-Do-Check-Action*).
- (2) Struktur dan bentuk Hubungan antara MWA, Rektor dan SA menggunakan Model Lima Sistem Viable-*ITB*.

### **Bagian Kedua**

Peran dan Fungsi Struktur dan Bentuk Hubungan Antar Organ

Bahwa Masing-masing Organ yaitu WMA, Rektor dan SA memiliki peran dan fungsinya sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Dokumen Naskah Akademik terlampir (khususnya Tabel-7 tentang Struktur dan Bentuk Hubungan 3 Organ ITB final), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini, dan menjadi acuan dan sebagai landasan untuk menyusun Sistem dan Prosedur Operasional masing-masing Organ berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimilikinya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**


**Pasal 14**  
**Ketentuan Peralihan**

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka Peraturan yang telah terbit sebelumnya, yaitu Peraturan MWA No. 004/P/I1-MWA/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan MWA ini akan dilengkapi dengan naskah akademik dan petunjuk pelaksanaan.
- (3) Apabila diperlukan, hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri atau diputuskan dalam sidang MWA.
- (4) Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung tentang Struktur dan Bentuk Hubungan Antar Organ ITB terus berlaku sampai ditetapkan peraturan yang baru mengenai pokok-pokok yang diatur dalam Peraturan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

**Pasal 15**  
**Ketentuan Penutup**

- (1) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta ITB sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 3 Oktober 2015



Lampiran Peraturan MWA Nomor : 004/I1-MWA/2015  
Tanggal 3 Oktober 2015

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
INSITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 004/P/I1-MWA/2015

TENTANG

**STRUKTUR DAN BENTUK HUBUNGAN ANTAR ORGAN ITB**

**NASKAH AKADEMIK**  
**STRUKTUR DAN BENTUK HUBUNGAN ANTAR ORGAN ITB**

**3 Oktober 2015**

## **DAFTAR ISI**

- I. LATAR BELAKANG
- II. KONSEP STRUKTUR DAN BENTUK HUBUNGAN 3 ORGAN ITB
- III. PROSES PERUBAHAN STRUKTUR DAN BENTUK HUBUNGAN 3 ORGAN ITB DARI STATUTA MENJADI MODEL 5 *SISTEM VIABLE ITB*
- IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
  - IV.1. KESIMPULAN
  - IV.2. REKOMENDASI

## I. LATAR BELAKANG

Pasal 5 ayat 1 dan 2 Statuta ITB menyatakan ketentuan umum tentang ITB, yaitu:

- a. ITB merupakan universitas penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial serta ilmu humaniora dan yang diakui dunia untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat dan sejahtera.
- b. ITB mendidik intelektual untuk membangun kearifan dan kekuatan moral dalam mencari dan menemukan kebenaran serta mampu memimpin bangsa dan berpartisipasi aktif dalam pergaularan dunia.

Dua ayat tentang ketentuan umum ITB tersebut di atas, merupakan penjabaran dari Visi dan Misi ITB, sebagai berikut:

### Visi ITB:

Pasal 2 ayat 2 Statuta ITB menyatakan:

*"ITB menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia"*

### Misi ITB:

Pasal 2 ayat 3 Statuta ITB menyatakan:

*"ITB menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih".*

Pernyataan Visi dan Misi ITB serta ketentuan umum tentang ITB tersebut di atas menggambarkan bahwa ITB ingin menjadi **universitas penelitian** yang diakui dunia, dan sekaligus mampu mendukung dan memberikan **nilai dan manfaat untuk menciptakan Indonesia dan dunia lebih baik (universitas entrepreneurial)**. ITB harus mampu memanfaatkan peluang-peluang riset maupun entrepreneurial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Untuk mewujudkan cita-cita ITB yang besar tersebut, diperlukan dukungan organisasi yang mampu memberikan informasi/pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan dengan akurat dan cepat, terutama pada 3 (tiga) Organ ITB, yakni MWA, Rektor dan SA. Statuta ITB pasal 19 ayat 1 telah menjelaskan tentang peran dan fungsi 3 Organ ITB sebagai berikut:

- a. Majelis Wali Amanat (MWA), adalah organ ITB yang diberi kewenangan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITB (Pasal 1 ayat 3)
- b. MWA mendelegasikan penyelenggaraan kegiatan Tridharma serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya kepada Rektor. Karena itu, Rektor adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Tridharma ITB (Pasal 19 ayat 2), dan
- c. MWA mendelegasikan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik ITB serta pengawasan pelaksanaannya kepada SA (Pasal 19 ayat 3). Karena itu SA, adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

Secara umum, peran utama MWA adalah **mengarahkan (direct)** agar "haluan kapal" ITB tetap menuju Visi ITB yang dicita-citakan, serta **menjaga (protect)** agar "kapal" ITB tetap melaju sejalan dengan Misi yang diembannya. Agar MWA mampu melakukan *direct* dan *protect*, maka ketiga Organ ITB (MWA-Rektor-SA) harus **connected**. Dengan demikian, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar "kapal" ITB mampu melaju dengan arah yang benar, dengan melakukan program-program kerja yang efektif dan efisien, yaitu:

- a. Adanya hubungan yang efektif antar MWA-Rektor-SA, dan efektifitas hubungan ini ditentukan oleh pemahaman yang baik tentang bagaimana mereka berhubungan satu dengan lainnya.
- b. Efektifitas hubungan tidak akan tergambar dalam struktur organisasi – tapi membutuhkan peta khusus untuk menjelaskan Struktur dan Bentuk hubungan yang diharapkan (Peta Hubungan). Efektifitas hubungan sangat dipengaruhi oleh Model Organisasi yang dipilih ITB, dan untuk ini ITB sebaiknya menjalankan prinsip-prinsip model organisasi modern ((Williams & Hummelbrunner, "*Systems Concepts in Action*", 2011).

Naskah akademik ini disusun untuk mengupas lebih rinci tentang konsep dan rencana aplikasi Struktur dan Bentuk hubungan antara 3 organ ITB, sebagaimana amanat Statuta Pasal 19 ayat 4 yang menyatakan bahwa perlu dibuat ketentuan khusus tentang struktur organisasi dan bentuk hubungan antar organ ITB.

## II. KONSEP STRUKTUR DAN BENTUK HUBUNGAN 3 ORGAN ITB

Dari berbagai alternatif konsep penyusunan Struktur dan Bentuk hubungan antara MWA-Rektor-SA (3 Organ ITB), MWA ITB memilih pendekatan untuk melahirkan Organisasi Modern/Organismik, yang memiliki karakteristik seperti terlihat pada tabel-1.

Tabel- 1. Karakteristik Organisasi Modern

No	KARAKTERISTIK ORGANISASI MODERN
1	Mampu menyediakan informasi/ pengetahuan/ yang dibutuhkan
2	Mampu belajar dan mampu membuat keputusan dengan cepat dan akurat
3	Mampu memberi <i>feedback</i> serta mampu melakukan <i>self organization</i>

Konsep Organisasi Modern ini dikembangkan dengan mengacu pada konsep *Valuable System Model* (VSM: Williams & Hummelbrunner, "*Systems Concepts in Action*", 2011), yaitu agar organisasi mampu memiliki 3 karakteristik organisasi modern di atas, maka Struktur dan Bentuk hubungan antar organ ITB perlu dirancang dengan menggunakan konsep 5 Sistem *Viable ITB*, dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Sistem-1: Normatif** – menetapkan identitas, nilai-nilai dan budaya ITB, serta visi dan misi ITB, yang menjelaskan tentang **arah dan kondisi masa depan ITB** yang diharapkan oleh Masyarakat Institut.
- b. **Sistem-2: Kebijakan dan Strategik** – berfungsi sebagai *Intelligent* yang memonitor lingkungan sekitar dan menjelaskan pedoman perilaku serta langkah dan cara

untuk mencapai visi/tujuan organisasi. Sistem-2 dijabarkan dalam bentuk **kebijakan serta rencana Strategi ITB**.


- c. **Sistem-3: Kontrol/Pengarahan:** berfungsi untuk mengendalikan program-program kerja dengan melakukan monitoring, verifikasi serta evaluasi atas proses pengelolaan sumber daya yang dioperasikan oleh Sistem-4. Sistem-3 berperan **untuk memastikan agar sistem-4 melakukan fungsinya dengan baik dan sesuai kebijakan dan rencana Strategi ITB (Sistem-2)**.
- d. **Sistem-4: Operasional:** Merupakan unit operasional dari Tridharma ITB, yang menjelaskan proses **eksekusi program-program akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**.
- e. **Sistem-5: Pusat Pengetahuan (Brain ITB)** – yang berfungsi untuk **menyediakan dan mendistribusikan informasi/pengetahuan diantara Organ ITB**, untuk membahas, atau mencari solusi atas isu-isu yang bersumber dari Sistem operasional yang akan direalisasikan sebagai manajemen data/informasi, *service provider* internal, atau pusat pengetahuan dimana 3 Organ ITB mampu melakukan koordinasi (mengambil keputusan) dengan efisien dan efektif, dan sekaligus memberikan umpan balik (*feedback*).

Peran dan fungsi ke 5 sistem *viable* di atas, dapat digambarkan dalam tabel-2 sebagai berikut:

Tabel- 2. Peran dan Fungsi 5 Sistem *Viable* ITB


SISTEM	MANAJEMEN	PROSES	PERILAKU	INDIKATOR
<b>S-1 NORMATIF</b>	Konstitusi	Nilai dan Kebijakan	Budaya Kerja	Legitimasi
<b>S-2 STRATEGIK</b>	Struktur Organisasi dan Sistem Manajemen	Rencana Strategik	Program Kerja	Efektifitas
<b>S-3 ARAHAN</b>	Rencana vs Realisasi	Audit/ Kontrol	Menuju Arahan	Efektifitas
<b>S-4 OPERATIF</b>	Proses dan Sistem Operasi	Eksekusi	Program Tuntas	Efisiensi
<b>S-5 ITB "BRAIN"</b>	Sistem Keputusan	Koordinasi dan <i>Feedback</i>	Solusi Masalah	Cerdas

Model hubungan antara MWA-Rektor dan SA ITB dapat dilihat pada gambar-1, yang dinamakan sebagai berikut: **SATU organisasi ITB dengan TIGA Organ Pengendali (MWA-REKTOR-SA)**, yang memiliki **TIGA tingkat kendali**, berdasarkan pada **EMPAT fungsi kendali – sehingga disebut MODEL 1334**.



Gambar- 1. Model Organisasi ITB atau Model Hubungan antara MWA-Rektor-SA ITB, disebut Model 1334 (1 Organisasi ITB + 3 Organ Pengendali + 3 Tingkat Kendali + 4 Fungsi Kendali)

Lebih lanjut, Struktur dan Bentuk Hubungan Model Organismik ITB dapat dilihat pada gambar-2.



Gambar- 2. Struktur dan Bentuk Hubungan Model Organismik ITB Berbasis Model VSM (Williams & Hummelbrunner, "Systems Concepts in Action", 2011)

Untuk menjelaskan peran MWA-Rektor-SA lebih operasional, konsep Struktur dan Bentuk hubungan 3 organ ITB akan menggunakan 7 peran yang biasa digunakan dalam merumuskan proses bisnis sebuah organisasi sehingga terwujud suatu standarisasi istilah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel-3.

**Tabel- 3. Perubahan Definisi Peran dari Statuta Menjadi Standar yang Digunakan**

No	PERAN BERDASARKAN STATUTA	STANDARISASI PERAN	BAHASA INGGRIS
1	Mengusulkan, Merumuskan, Merintis	<b>Mengusulkan</b>	<i>Propose</i>
2	Memberi masukan, memberi pertimbangan, Memberi Rekomendasi	<b>Memberi Pertimbangan</b>	<i>Consult</i>
3	Menetapkan, Mengesahkan, Menyetujui, Memilih	<b>Menetapkan</b>	<i>Approve</i>
4	Melaporkan	<b>Melaporkan</b>	<i>Informed</i>
5	Melaksanakan, Melakukan	<b>Melaksanakan</b>	<i>Responsible</i>
6	-	<b>Memantau</b>	<i>Monitoring</i>
7	-	<b>Evaluasi</b>	<i>Evaluation</i>

Dengan menggunakan 7 standar peran MWA-Rektor-SA di atas diharapkan tidak hanya sekedar akan memudahkan pemahaman peran berbasis standar peran, namun sekaligus akan memenuhi fungsi manajerial yang lengkap, yaitu fungsi PDCA atau fungsi Perencanaan – Pelaksanaan – dan Evaluasi, yang akan menghasilkan fungsi aksi berikutnya, sebagai upaya perbaikan dari kekurangan atau penyimpangan sebelumnya. Tabel 4 berikut menjelaskan definisi standar peran MWA-Rektor-SA ITB.

**Tabel- 4. Definisi Standar Peran MWA-Rektor-SA ITB**

No	STANDAR PERAN	DEFINISI PERAN
1	<b>Mengusulkan</b>	Mulai dari merumuskan atau menyusun sebagian atau keseluruhan draf norma/kebijakan sampai mengusulkan. Dokumen usulan telah dapat diterima MWA/Rektor/SA sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum jadwal pembahasan.
2	<b>Memberi Pertimbangan</b>	Memberikan masukan atau rekomendasi terkait dengan norma/kebijakan maupun dalam implementasi. MWA/Rektor/SA harus memberi pertimbangan selambat-lambatnya 1 bulan.
3	<b>Menetapkan</b>	Menyetujui dan mengesahkan norma/kebijakan menjadi suatu peraturan atau keputusan ITB
4	<b>Melaksanakan</b>	Melaksanakan norma/kebijakan serta bertanggung jawab atas keberlangsungan dan capaian targetnya.
5	<b>Melaporkan</b>	Melaporkan capaian pelaksanaan dan menganalisis penyimpangan dibandingkan dengan rencana. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pembahasan.
6	<b>Memantau</b>	Melakukan pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan norma/kebijakan, sekurang-kurangnya 1 semester satu kali.
7	<b>Mengevaluasi</b>	Melakukan penilaian terhadap capaian pelaksanaan norma/kebijakan serta memberikan rekomendasi penyempurnaan, sekurang-kurangnya 1 semester satu kali.

### **III. PROSES PERUBAHAN STRUKTUR DAN BENTUK HUBUNGAN 3 ORGAN ITB DARI STATUTA MENJADI MODEL 5 SISTEM *VIABLE* ITB**

Bagian berikut akan menjelaskan proses perubahan Struktur dan Bentuk hubungan antara MWA – Rektor – SA ITB yang terdiri dari 3 tahap perubahan, yaitu:

1. Tahap-1: Struktur dan Bentuk Hubungan 3 Organ ITB berbasis Statuta (Tabel-5).
2. Tahap-2: Struktur dan Bentuk Hubungan 3 Organ ITB berbasis Statuta + Peran PDCA (Tabel-6).
3. Tahap-3: Struktur dan Bentuk Hubungan 3 Organ ITB berbasis Statuta + Peran PDCA + Model VSM (Tabel-7), yang menghasilkan Struktur dan Bentuk Hubungan 3 Organ ITB final.

Masing-masing tahap memberikan kelebihan dan kelemahan sebagai berikut:

- a. Kelebihan dan Kelemahan Struktur dan Bentuk Hubungan 3 Organ ITB berbasis Statuta (Tahap-1)

KELEBIHAN TAHAP-1	KELEMAHAN TAHAP-1
Sesuai Statuta ITB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peran MWA, Rektor dan SA untuk setiap objek yang dikelola kurang informatif.</li><li>• Pembagian peran antara MWA, Rektor dan SA tidak terbagi berdasarkan siklus proses manajerial (<i>Plan-Do-Check-Action</i>) yang lengkap.</li><li>• Tidak memiliki Sistem ke-5 (Pusat Kendali ITB).</li></ul>

- b. Kelebihan dan Kelemahan Struktur dan Bentuk Hubungan 3 Organ ITB berbasis Statuta + Peran PDCA (Tahap-2)

KELEBIHAN TAHAP-2	KELEMAHAN TAHAP-2
<ul style="list-style-type: none"><li>• Peran MWA, Rektor dan SA untuk setiap objek yang dikelola menjadi informatif.</li><li>• Pembagian peran antara MWA, Rektor dan SA terbagi berdasarkan siklus proses manajerial (<i>Plan-Do-Check-Action</i>) yang lengkap.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak sesuai dengan Statuta ITB</li><li>• Tidak memiliki Sistem ke-5 (Pusat Kendali ITB).</li></ul>

- c. Kelebihan dan Kelemahan Struktur dan Bentuk Hubungan 3 Organ ITB berbasis Statuta + Peran PDCA + Model VSM (Tahap-3)

KELEBIHAN TAHAP-3	KELEMAHAN TAHAP-3
<ul style="list-style-type: none"><li>• Peran MWA, Rektor dan SA untuk setiap objek yang dikelola menjadi informatif.</li><li>• Pembagian peran antara MWA, Rektor dan SA terbagi berdasarkan siklus proses manajerial (<i>Plan-Do-Check-Action</i>) yang lengkap.</li><li>• Peran di ke-5 sistem <i>viable</i> ITB terpenuhi secara lengkap</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak sesuai dengan Statuta ITB</li></ul>

Tabel-5. Struktur dan Bentuk Hubungan MWA – Rektor – SA ITB Berdasarkan Statuta

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK		CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	
<b>I. KETENTUAN UMUM</b>							
1	Kebijakan Umum ITB	Menetapkan 20(3)					
2	Norma ITB	Menetapkan 20(3)					Pada Pasal 3 tertulis ada 6 NILAI 2 (Bukan NORMA) dasar penyelenggaraan Tri Dharma ITB
3	Penyelenggaraan Tridharma dan Otomasi Pengelolaan	Menetapkan 4(6)					
<b>Kode Etik</b>							
4	Kode Etik ITB	Menetapkan 49(6)	Menyusulkan 49(6)				
5	Kode Etik Dosen	Menetapkan 49(7)	Menyusulkan 49(7)				31 (2c); Tugas dan wewenang SA adalah menyusun kode etik sivitas akademika ITB
6	Kode Etik Tenaga Kependidikan	Menetapkan 49(8)		Mengusulkan 49(8)			(KONFLIK dengan pasal 49(6))
7	Kode Etik Mahasiswa	Menetapkan 49(9)		Mengusulkan 49(9)			
8	Identitas ITB (Lambang, Bendera, Mars dan Hymne)		Menetapkan 9(3)				
9	Perubahan Statuta		Menetapkan 20(3)				Ditetapkan pemerintah (PP)
10	Keputusan Tertinggi Penyelesaian Masalah ITB		Menetapkan 20(3)				PSI 20(4,5); Jika tidak dapat diputuskan MWA, diteruskan kepada Menteri
11	Peraturan internal ITB (Peraturan MWA /SA/Rektor)		Menetapkan 50(3)				

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK		CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	
<b>II</b>	<b>ORGANISASI</b>						
A	<b>MAJELIS WALI AMANAT</b>						
12	Pengusulan dan Pemilihan anggota MWA	Menetapkan 21(6)					Ditetapkan oleh Menteri
13	Penetapan Anggota MWA						
14	Pemilihan Pengurus MWA	Menetapkan 22(5)					
15	Anggota Kehormatan MWA	Menetapkan 24(4)	Memberi Pertimbangan 24(3)	Memberi Pertimbangan 24(3)			
16	Komite Audit	Menetapkan 35(8)					Pelaksanaan oleh Komite Audit
17	Organisasi dan Hubungan antar organ TB	Mengusulkan & Menetapkan 19(4)					
18	Peraturan MWA (dan perubahannya)		Memberi Pertimbangan 31(2q)	Mengusulkan 31(2q)			
19	Peraturan dalam bidang Kebijakan Akademik			Mengusulkan 31(2s)			Apakah MWA membuat Kebijakan Akademik
B	<b>SENAT AKADEMIK</b>						
20	Komposisi Anggota, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, Pengantian, Kewajiban dan Hak anggota SA	Menetapkan 33(4)					

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
21	Pengangkatan dan pemberhentian anggota SA	Menetapkan 33(3)	Mengusulkan 33(3)					Siapa yg mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota SA?
22	Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Ketua dan Sekretaris SA			Menetapkan 34(5)				
23	Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris SA	Menetapkan 34(4)	Menetapkan 34(1)	Mengusulkan 34(1)				
24	Alat Kelengkapan, Hak Suara dan Pengambilan Keputusan SA			Menetapkan 32(4)				
C	REKTOR							
25	Penjaringan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor	Menetapkan 20(3), 27(1,8)	Mengusulkan 27(2)					
26	Penentuan jumlah, Nomenklatur jabatan serta rincian tugas & wewenang WR			Menetapkan 25(7)				
27	Nomenklatur, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan dan penutupan unsur dibawah Rektor			Menetapkan 25(11)				
28	WR Akademik	Memberi Pertimbangan 20(3)		Mengusulkan & Menetapkan 20(3), 25 (8)				
29	Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari - Pimpinan & Ketentuan			Mengusulkan & Menetapkan 60(7)				

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK		IMPLEMENTASI OBJEK		CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	
30	Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Mahasiswa ITB			Mengusulkan & Menetapkan 41(3)		
31	Organisasi Kemahasiswaan			Mengusulkan & Menetapkan 42(4)		
32	Kealumian ITB			Mengusulkan & Menetapkan 43(4)		
<b>III PERENCANAAN</b>						• 20 (3) MWA mengesahkan RP atas usulan Rektor. • Pasal 31 (2n); SA menyusun RENIP bersama Rektor • Psi 55 (1) RENIP disusun oleh SA
33	Rencana Jangka Panjang (RENIP)	Menetapkan 20(3), 31(2n), 55(1)	Mengusulkan 31(2n) dan 55(1)	Mengusulkan 20(3); 31(2n)		
34	Rencana Jangka Menengah (Renstra)	Menetapkan 20(3), 30f	Memberi Pertimbangan 31(2o)	Mengusulkan 30(f)		
35	Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT)	Menetapkan 20(3), 30f	Memberi Pertimbangan 31(2o)			
36	Kinerja Rektor (ITB)	Menetapkan 20(3)	Mengusulkan 20(3)	Mengevaluasi 20(3)	Memberi pertimbangan 31(2p)	
37	Kinerja SA			Mengevaluasi 20(3)		

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
<b>IV KEBIJAKAN &amp; PELAKSANAAN TRIDHARMA</b>								
38	Kebijakan Akademik (kurikulum prodi, persyaratan pembukaan dan penutupan prodi, pemberian gelar akademik, penghargaan akademik)			Menetapkan 31(2d)	Mengusulkan 30(c)	Memantau 31 (2e)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PsI 10(3)-(SA): Penyelenggaraan pendidikan vokasi &amp; profesi,</li> <li>• PsI 11(3): Pengembangan kurikulum, tahun akademik, dan syarat kelulusan.</li> <li>• KONTRADIKSI dg PsI 30 (a, b) - Rektor menyusun dan/atau mene-tapkan Kebijakan Penyelenggaraan Tridharma dan Menyusun Kebijakan Akademik sesuai dg arahan SA. PsI 31 (2d) - SA menetapkan Kebijakan Akademik</li> </ul> <p>Apa beda Kebijakan Penyelenggaraan Tri Dharma dgn Kebijakan Umum &amp; Kebijakan Akademik</p>
39	Kebijakan penyelenggaraan Tridharma				Mengusulkan, Menetapkan 30a	Memantau 31(2b) – Khusus Akademik		
40	Ketentuan mengenai jenis, bentuk serta pemberian dan pencabutan Gelar dan Ijazah			Menetapkan 14(4)				
41	Pengangkatan Guru Besar					Memberi Pertimbangan 31(2l)	Mengusulkan 30(s)	Pemerintah yang Menetapkan
42	Pemberian dan Pencabutan Gelar Kehormatan dan penghargaan					Memberi Pertimbangan 31(2i)		
43	Mutu pendidikan				Menetapkan 44(4)	Memantau 31(f)		
44	Biaya pendidikan dan beasiswa serta persyaratannya				Menetapkan 53(3)		Melaksanakan 53(3)	

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
45	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru		Memberi Pertimbangan	Menetapkan 13(2)				
46	Tata Tertib Akademik					Memantau 31(2)]		
47	Kebijakan Penelitian		Menetapkan 16(5)					
48	Kebijakan Pengabdian Masyarakat		Memberi Pertimbangan	Menetapkan 17(4)				
<b>V KEBIJAKAN SDM</b>								
49	Kinerja Dosen				Memantau 31(2k)			
50	Sanksi Pelanggaran terhadap Norma dan Etika dan /atau Peraturan Akademik kpd Sivitas Akademika		Mengusulkan 31(2m)				Melakukan 30(j)	SA mengusulkan sanksi pelanggaran (khusus untuk dosen)
51	Sanksi Pelanggaran kepada Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan						Melakukan 30(k)	
52	Ketentuan Mengenai Pegawai Tetap dan Tidak Tetap						Melakukan	
53	Sistem Kepergawainan ITB						Melaksanakan	
54	Pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan dan penegakan disiplin tenaga Kependidikan			Menetapkan 38(2)			Melaksanakan	
55	Pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan dan penegakan disiplin tenaga kerja asing			Menetapkan 39(2)			Melaksanakan	

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
<b>VI KEBIJAKAN KEUANGAN SERTA SARANA DAN PRASARANA</b>								
56	Pengembangan Aset dan Kekayaan ITB				Melaksanakan 20(3k)			
57	Menjaga Kesehatan Keuangan ITB				Memantau 20(3k)			
58	Perolehan dan Penggunaan Kekayaan	Menetapkan 58(5)						Melaksanakan 30(m)
59	Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kekayaan ITB	Menetapkan 59(6)						
60	Sistem Pengelolaan, Prosedur Pendayagunaan, Sistem Akutansi dan Pelaporan Sarana dan Prasarana ITB			Menetapkan 56(5)				
<b>VII LAPORAN DAN EVALUASI</b>								
61	Laporan Tahunan ITB							Melaksanakan 30(r)
62	Laporan Kegiatan tahunan SA							Melaksanakan 31(2t)
63	Sistem Monitoring dan Evaluasi Tahunan Akademik ITB							Melaksanakan 30(r)
<b>VIII MENGGALANG DUKUNGAN EKSTERNAL</b>								
64	Ketentuan Kerjasama (akademik dan/atau non akademik)			Menetapkan 18(4)				
65	Membangun dan membangun Jejaring dengan individu serta institusi eksternal				Melaksanakan 20(3i)			MWA berperan dalam inisiasi

**Tabel-6. Struktur dan Bentuk Hubungan MWA – Rektor – SA ITB Berdasarkan Statuta + Proses Bisnis yang Lengkap**

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK		CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	
<b>I KETENTUAN UMUM</b>							
1	Kebijakan Umum ITB	Mengusulkan & Menetapkan 20(3)	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scope Kebijakan Umum.</li> <li>• Keterlibatan SA dan Rektor (Rakor).</li> <li>• Buat Tim Adhoc</li> </ul>
2	Norma ITB	Mengusulkan & Menetapkan 20(3)	Memberi Pertimbangan 20(3)	Memberi Pertimbangan	Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idem Tabel-5</li> <li>• Idem 1</li> </ul>
3	Penyelenggaraan Tridharma dan Otonomi Pengelolaan Kode Etik	Menetapkan 4(6)	Mengusulkan	Mengusulkan	Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SA: Otonomi Pddk + Riset</li> <li>• MWA: Otonomi yg lain</li> </ul>
4	Kode Etik ITB	Menetapkan 49(6)	Mengusulkan 49(6)		Melaksanakan, Memantau	Melaksanakan, Me-mantau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idem Tabel-5</li> </ul>
5	Kode Etik Dosen	Menetapkan 49(7)	Mengusulkan 49(7)		Memantau	Memantau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kode Etik ITB – terkait hub keluar</li> </ul>
6	Kode Etik Tenaga Kependidikan	Menetapkan 49(8)		Mengusulkan 49(8)	Memantau	Memantau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buat Tim Adhoc</li> </ul>
7	Kode Etik Mahasiswa	Menetapkan 49(9)		Mengusulkan 49(9)	Memantau	Memantau	
8	Identitas ITB (Lambang, Bendera, Mars dan Hymne)	Menetapkan 9(3)		Mengusulkan	Melaksanakan	Melaksanakan, Memantau	
9	Perubahan Statuta	Menetapkan 20(3)	Mengusulkan	Mengusulkan			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idem Tabel-5</li> </ul>
10	Keputusan Tertinggi Penyelesaian Masalah ITB	Menetapkan 20(3)	Mengusulkan	Mengusulkan			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idem Tabel-5</li> </ul>
11	Peraturan internal ITB (Peraturan MWA/SA/Rektor)	Mengusulkan & Menetapkan 50(3)	Mengusulkan	Mengusulkan	Melaksanakan	Melaksanakan	

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
<b>II ORGANISASI</b>								
<b>II.1 MAJELIS WALI AMANAT</b>								
12	Tata Cara Pengusulan dan Pemilihan anggota MWA	Menetapkan 21(6)			Melaksanakan			• Idem Tabel-5
13	Penetapan Anggota MWA					Mengusulkan 21 (3)		• MWA menetapkan (otonomi) • Ditetapkan Menteri
14	Pemilihan Pengurus MWA	Menetapkan 22(5)				Melaksanakan		
15	Anggota Kehormatan MWA	Mengusulkan & Menetapkan 24(4)	Memberi Pertimbangan 24(3)	Memberi Pertimbangan 24(3)	Melaksanakan			
16	Komite Audit	Mengusulkan & Menetapkan 35(8)			Memantau, Mengevaluasi			• Idem Tabel-5
17	Organisasi dan Hubungan antar organ ITB	Mengusulkan & Menetapkan 19(4)			Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan	
18	Peraturan MWA (dan perubahannya)	Mengusulkan dan Menetapkan 31(2q)	Memberi Pertimbangan 31(2q)	Mengusulkan 31(2q)	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan	
19	Peraturan MWA dalam bidang Kebijakan Akademik	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan 31(2s)	Memberi Pertimbangan	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan	Idem Tabel-5
<b>II.2 SENAT AKADEMIK</b>								
20	Komposisi Anggota, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, Penggantian, Kewajiban & Hak anggota SA	Menetapkan 33(4)	Mengusulkan			Melaksanakan		
21	Pengangkatan dan pemberhentian anggota SA	Menetapkan 33(3)	Mengusulkan 33(3)	Memberi Pertimbangan	Melaksanakan			Idem Tabel-5

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
2.2	Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Ketua & Sekretaris SA		Mengusulkan & Menetapkan 34(5)				Melaksanakan	
2.3	Penetapan Pengangkatan dan pemberhentian Ketua & Sekretaris SA	Menetapkan 34(4)	Mengusulkan 34(1)				Melaksanakan	
2.4	Ketentuan Alat Kelengkapan, Hak Suara dan Pengambilan Keputusan SA		Mengusulkan & Menetapkan 32(4)				Melaksanakan	
<b>II.3 REKTOR</b>								
2.5	Penjaringan, Pemilihan, Pengangkatan & Pemberhentian Rektor	Menetapkan 20(3), 27(1,8)	Mengusulkan 27(2)		Melaksanakan	Mengusulkan		
2.6	Penentuan jumlah, Nomenklatur jabatan serta rincian tugas dan wewenang WR			Mengusulkan & Menetapkan 25(7)			Melaksanakan	
2.7	Nomenklatur, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan dan penutupan unsur dibawah Rektor			Mengusulkan & Menetapkan 25(11)			Melaksanakan	
2.8	WR Akademik	Memberi Pertimbangan 20(3)		Mengusulkan & Menetapkan 20(3), 25 (8)			Melaksanakan	
2.9	Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari (Pimpinan dan Ketentuan)			Mengusulkan & Menetapkan 60(7)			Melaksanakan, Memantau	

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBIEK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
3.1	Organisasi Kemahasiswaan			Mengusulkan & Menetapkan 42(4)			Melaksanakan, Memantau & Mengevaluasi	
3.2	Kealumnian ITB			Mengusulkan & Menetapkan 43(4)			Melaksanakan, Memantau & Mengevaluasi	
<b>III PERENCANAAN</b>								
3.3	Penetapan Rencana Jangka Panjang (Renip)	Menetapkan 20(3), 31(2n), 55(1)	Mengusulkan 31(2n) dan 55(1)	Mengusulkan 20(3); 31(2n)	Memantau, Mengevaluasi	Melaksanakan, Memantau	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idem Tabel-5</li> <li>• Change Mgt</li> <li>• Format Pelaporan</li> </ul>
3.4	Penetapan Rencana Jangka Menengah (Renstra)	Menetapkan 20(3), 30f	Memberi Pertimbangan 31(2o)	Mengusulkan 30(f)	Memantau, Mengevaluasi	Melaksanakan, Memantau & Mengevaluasi 31(2g)	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Change Mgt</li> <li>• Menunjang Acad Plan</li> <li>• Format Pelaporan</li> </ul>
3.5	Penetapan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT)	Menetapkan 20(3), 30f	Memberi Pertimbangan 31(2o)	Mengusulkan 31(2o)	Memantau, Mengevaluasi	Memberi pertimbangan 31(2p)	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Change Mgt</li> <li>• Format Pelaporan</li> <li>• Pertimbangan MWA dan SA paling lama 1 bulan setelah dokumen diterima</li> </ul>
3.6	Penetapan Kinerja Rektor (ITB)	Menetapkan 20(3)	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan	Mengevaluasi 20(3)	Memberi pertimbangan 31(2p)	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Change Mgt</li> <li>• Format Pelaporan</li> </ul>
3.7	Kinerja SA	Menetapkan	Mengusulkan	Mengevaluasi	Mengevaluasi 20(3)	Melaksanakan		
<b>IV KEBIJAKAN &amp; PELAKSANAAN TRIDHARMA</b>								
3.8	Kebijakan akademik (kurikulum prodi, persyaratan pembukaan dan penutupan prodi, pemberian gelar akademik, penghargaan akademik)		Mengusulkan dan Menetapkan 31(2d)	Mengusulkan 30(c)	Memantau dan Mengevaluasi 31 (2e)	Melaksanakan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idem Tabel-5</li> <li>• KA; Pendidikan + Riset</li> </ul>

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
39	Kebijakan penyelenggaraan Tridharma	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan, Menetapkan 30(a)	Memantau yang non Akademik	Memantau 31 (2b) - Khusus Akademik	Melaksanakan	Idem Tabel-5
40	Ketentuan mengenai jenis, bentuk serta pemberian dan pencabutan Gelar dan ijazah	Menetapkan 14(4)	Mengusulkan					
41	Pengangkatan Guru Besar		Mengusulkan dan Menetapkan					
42	Pemberian dan Pencabutan Gelar Kehormatan dan penghargaan		Mengusulkan dan Menetapkan					
43	Mutu pendidikan	Memberi pertimbangan	Memberi pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan 44(4)	Memantau & Mengevaluasi	Memantau & Mengevaluasi 31(2f)	Melaksanakan	
44	Biaya pendidikan dan beasiswa serta persyaratannya	Memberi pertimbangan	Memberi pertimbangan	Mengusulkan & Menetapkan 53(3)	Memantau & Mengevaluasi	Memantau & Mengevaluasi 31(2i)	Melaksanakan 53(3)	
45	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	Memberi pertimbangan	Memberi Pertimbangan 13(2)	Mengusulkan & Menetapkan 13(2)	Memantau & Mengevaluasi	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan	
46	Tata Tertib Akademik	Memberi pertimbangan	Memberi pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan				
47	Kebijakan Penelitian		Mengusulkan & Menetapkan 16(5)	Mengusulkan				
48	Kebijakan Pengabdian Masyarakat		Memberi Pertimbangan 17(4)	Mengusulkan dan Menetapkan 17(4)	Memantau & Mengevaluasi	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan	

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
<b>V KEBIJAKAN SDM</b>								
49	Kinerja Dosen		Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan		Memantau dan Mengevaluasi 31 (2k)	Melaksanakan	
50	Sanksi Pelanggaran terhadap Norma dan Etika dan /atau Peraturan Akademik kpd Sivitas Akademika	Mengusulkan dan Menetapkan 31(2m)	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan 30(j)	Idem Tabel-5	
51	Sanksi Pelanggaran kepada Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan			Mengusulkan dan Menetapkan	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan 30(k)		
52	Ketentuan Mengenai Pegawai Tetap dan Tidak Tetap	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan 36(5)	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan			
53	Sistem Kepegawaihan ITB	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan 37(4)	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan			
54	Pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan dan penegakan disiplin tenaga kependidikan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan 38(2)	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan			
55	Pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan dan penegakan disiplin tenaga kerja asing	Memberi Pertimbangan (dosen)	Mengusulkan dan Menetapkan 39(2)	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan			
<b>VI KEBIJAKAN KEUANGAN SERTA SARANA DAN PRASARANA</b>								
56	Pengembangan Aset dan Kekayaan ITB	Menetapkan		Mengusulkan	Melaksanakan 20(3k)	Memberi Pertimbangan	Memantau dan Mengevaluasi	
57	Menjaga Kesehatan Keuangan ITB	Menetapkan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan	Memantau dan Mengevaluasi 20(3k)		Melaksanakan	

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
58	Perolehan & Penggunaan Kekayaan	Mengusulkan & Menetapkan 58(5)	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Memantau dan Mengevaluasi	Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan 30(m)	
59	Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kekayaan ITB	Mengusulkan & Menetapkan 59(6)	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Memantau dan Mengevaluasi	Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan	
60	Sistem Pengelolaan, Prosedur Pendayagunaan, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Sarana & Prasarana ITB	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan 56(5)	Memantau dan Mengevaluasi	Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan	
<b>VII LAPORAN DAN EVALUASI</b>								
61	Laporan Tahunan ITB	Menetapkan		Mengusulkan	Memantau	Mengevaluasi	Mengevaluasi	Melaksanakan 30(r)
62	Laporan kegiatan tahunan SA	Menetapkan	Mengusulkan		Mengevaluasi	Memantau	Melaksanakan 31(2t)	
63	Sistem Monitoring dan Evaluasi Tahunan Akademik ITB		Menetapkan	Mengusulkan		Memantau, Mengevaluasi	Melaksanakan 30(r)	
<b>VIII MENGGALANG DUKUNGAN EKSTERNAL</b>								
64	Ketentuan Kerjasama (akademik dan/atau non akademik)	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan 18(4)	Memantau dan Mengevaluasi	Memantau	Memantau	Melaksanakan
65	Membangun & membina Jejaring dengan individu serta institusi eksternal	Menetapkan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan	Memantau dan Mengevaluasi 20(3i)	Memantau	Melaksanakan 30 (t)	Idem Tabel-5

Tabel-7. Struktur dan Bentuk Hubungan MWA – Rektor – SA ITB Berdasarkan Statuta + Proses Bisnis yang Lengkap + Model VSM

I		SISTEM-1: KENDALI NORMATIF									
No	NORMA	PERUMUSAN NORMA			IMPLEMENTASI NORMA			CATATAN			
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR				
<b>NORMA DAN KODE ETIK</b>											
1	Norma ITB (Nilai-nilai Dasar Penyelenggaraan Tri Dharma ITB)	Mengusulkan & Menetapkan 20(3)	Memberi Pertimbangan 20(3).		Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan	Melaksanakan	• Idem Tabel-5 • Idem 1			
2	Kode Etik ITB	Menetapkan 49(6)	Mengusulkan 49(6)		Melaksanakan, Memantau	Melaksanakan, Memantau	Melaksanakan	• Idem Tabel-5 • Kode Etik ITB – terkait hub keluar			
3	Kode Etik Dosen	Menetapkan 49(7)	Mengusulkan 49(7)		Memantau	Memantau	Melaksanakan	• Buat Tim Adhoc			
4	Kode Etik Tenaga Kependidikan	Menetapkan 49(8)	Mengusulkan 49(8)		Memantau	Memantau	Melaksanakan				
5	Kode Etik Mahasiswa	Menetapkan 49(9)	Mengusulkan 49(9)		Memantau	Memantau	Melaksanakan, Memantau				
6	Identitas ITB (Lambang, Bendera, Mars dan Hymne)	Menetapkan 9(3)		Mengusulkan	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan				
7	Perubahan Statuta	Menetapkan 20(3)	Mengusulkan	Mengusulkan				Idem Tabel-5			
8	Prinsip-prinsip ITB	Menetapkan	Mengusulkan	Mengusulkan							
9	<b>Kebijakan Umum ITB</b> (Keuangan, Human Capital, Sarana dan Pasarana)	Mengusulkan & Menetapkan 20(3)	Memberi Pertimbangan.	Memberi Pertimbangan.	Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan	Melaksanakan	• Scope Kebijakan Umum. • Keterlibatan SA dan Rektor (Rakor). • Buat Tim Adhoc			
10	Penyelenggaraan Tridharma dan Ottonomi Pengelolaan	Menetapkan 4(6)	Mengusulkan	Mengusulkan	Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan	Melaksanakan	• SA: Ottonomi Pddk + Riset • MWA: Ottonomi yg lain			
1.2	<b>SISTEM-1: KEBIJAKAN AKADEMIK DIDELEGASIKAN KE SA</b>										

No	KEBIJAKAN AKADEMIK	PERUMUSAN KEBIJAKAN AKADEMIK			IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKADEMIK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
1.1	Kebijakan Akademik (kurikulum prodi, persyaratan pembukaan dan penutupan prodi, pemberian gelar akademik, penghargaan akademik)	Mengusulkan dan Menetapkan 31(2d)	Mengusulkan 30(c)		Memantau dan Mengevaluasi 31 (2e)	Melaksanakan	• Idem Tabel-5 • KA; Pendidikan + Riset	
1.2	Kebijakan Penelitian	Mengusulkan & Menetapkan 16(5)	Mengusulkan		Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan		
<b>I.3 SISTEM-1: KEBIJAKAN TRI DHARMA YANG DIDELEGASKAN KE REKTOR</b>								
No	KEBIJAKAN TRI DHARMA	PERUMUSAN KEBIJAKAN TRI DHARMA			IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRI DHARMA			CATATAN
No	KEBIJAKAN TRI DHARMA	MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
1.3	Kebijakan penyelenggaraan Tridharma	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan, Menetapkan 30(a)	Memantau Yang non Akademik	Memantau 31 (2b) - Khusus Akademik	Melaksanakan	Idem Tabel-5
1.4	Kebijakan Pengabdian Masyarakat	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan 17(4)	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan		

SISTEM-2: KENDALI STRATEGIK								
PERUMUSAN STRATEGI			IMPLEMENTASI STRATEGI					
No	KENDALI STRATEGI	MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	CATATAN
15	Visi ITB	Memberi Pertimbangan & Menetapkan	Mengusulkan	Mengusulkan	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan	
16	Misi ITB	Memberi Pertimbangan & Menetapkan	Mengusulkan	Mengusulkan	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan	
17	Tujuan ITB	Memberi Pertimbangan & Menetapkan	Mengusulkan	Mengusulkan	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan	
18	Keputusan Tinggi Penyelesaian Masalah ITB	Menetapkan 20(3)	Mengusulkan	Mengusulkan	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idem Tabel-5;</li> <li>• 1 bulan setelah mendapat laporan dari SA dan Rektor.</li> </ul>
19	Peraturan internal ITB (Peraturan MWA/SA/Rektor)	Mengusulkan & Menetapkan 50(3)	Mengusulkan	Mengusulkan	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idem Tabel-5</li> <li>• Change Mgt Format Pelaporan</li> </ul>
20	Rencana Jangka Panjang (RENJP)	Menetapkan 20(3), 31(2n), 55(1)	Mengusulkan 31(2n) dan 55(1)	Mengusulkan 20(3); 31(2n)	Memantau, Mengevaluasi	Memantau, Mengevaluasi	Melaksanakan, Memantau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Change Mgt Format Pelaporan</li> <li>• Menunjang Acad Plan</li> <li>• Format Pelaporan</li> </ul>
21	Rencana Jangka Menengah (RENSTRA)	Menetapkan 20(3), 30f	Memberi Pertimbangan 31(2o)	Mengusulkan 30(f)	Memantau, Mengevaluasi	Memantau, Mengevaluasi	Melaksanakan, Memantau, & Mengevaluasi 31(2g)	
22	Pengembangan Aset dan Kekayaan ITB	Menetapkan		Mengusulkan	Melaksanakan 20(3k)	Memberi Pertimbangan	Memantau dan Mengevaluasi	Memantau dan Mengevaluasi
23	Perolehan dan Penggunaan Kekayaan	Mengusulkan & Menetapkan 58(5)	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Memantau dan Mengevaluasi	Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan 30(m)	
24	Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kekayaan ITB	Mengusulkan & Menetapkan 59(6)	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Memantau dan Mengevaluasi	Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan	

25	Membangun dan membina Jejaring dengan individu serta institusi eksternal	Menetapkan Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan	Melaksanakan dan Mengevaluasi 20(3i)	Memantau	Melaksanakan 30 (t)	Idem Tabel-5
<b>II.2 SISTEM-2: STRATEGI YANG DITETAPKAN SA</b>								
No	KENDALI STRATEGI	PERUMUSAN STRATEGI			IMPLEMENTASI STRATEGI			CATATAN
	MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR		
26	Ketentuan mengenai jenis, bentuk serta pemberian dan pencabutan Gelar dan Ijazah	Menetapkan 14(4)	Mengusulkan			Memantau	Melaksanakan	
27	Pengangkatan Guru Besar					Memberi Pertimbangan 31(2i)	Mengusulkan 30(s)	Idem Tabel-5
28	Pemberian dan Pencabutan Gelar Kehormatan dan penghargaan			Mengusulkan dan Menetapkan		Memberi Pertimbangan 31(2i)	Melaksanakan	
<b>II.3 SISTEM-2: STRATEGI YANG DITETAPKAN REKTOR</b>								
No	KENDALI STRATEGI	PERUMUSAN STRATEGI			IMPLEMENTASI STRATEGI			CATATAN
	MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR		
29	Ketentuan Kerjasama akademik dan/atau non akademik	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan 18(4)	Memantau dan Mengevaluasi	Memantau	Melaksanakan	

III		SISTEM-3: SISTEM DAN ORGANISASI YANG DITETAPKAN MWA						
III.1		PERUMUSAN SISTEM & ORGANISASI			IMPLEMENTASI SISTEM & ORGANISASI			CATATAN
No	KENDALI SIS&ORG	MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
30	Tata cara Pengusulan dan Pemilihan anggota MWA	Menetapkan 21(6)			Melaksanakan			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idem Tabel-5</li> <li>• MWA menetapkan (otonomi)</li> <li>• Ditetapkan Menteri</li> <li>1 bulan setelah penetapan anggota MWA</li> </ul>
31	Penetapan Anggota MWA					Mengusulkan 21 (3)		
32	Pemilihan Pengurus MWA	Menetapkan 22(5)			Melaksanakan			
33	Anggota Kehormatan MWA	Mengusulkan & Menetapkan 24(4)	Memberi Pertimbangan 24(3)	Memberi Pertimbangan 24(3)	Melaksanakan			
34	(Ketua dan anggota) Komite Audit	Mengusulkan & Menetapkan 35(8)			Memantau, Mengevaluasi			
35	Organisasi dan Hubungan antar organ TB	Mengusulkan & Menetapkan 19(4)			Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan	
36	Peraturan MWA (dan perubahannya)	Mengusulkan dan Menetapkan	Memberi Pertimbangan 31(2q)	Mengusulkan 31(2q)	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan	
37	Komposisi Anggota, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, Penggantian, Kewajiban dan Hukum anggota SA	Menetapkan 33(4)	Mengusulkan				Melaksanakan	
38	Pengangkatan dan pemberhentian anggota SA	Menetapkan 33(3)	Mengusulkan 33(3)	Memberi Pertimbangan	Melaksanakan			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idem Tabel-5</li> </ul>
39	Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris SA	Menetapkan 34(4)	Mengusulkan 34(1)		Melaksanakan			

40	Penjaringan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor	Menetapkan 20(3), 27(1,8)	Mengusulkan 27(2)		Melaksanakan	Mengusulkan	
<b>III.2 SISTEM DAN ORGANISASI YANG DITETAPKAN SA</b>							
No	KENDALI SIS&ORG	<b>PERUMUSAN SISTEM &amp;ORGANISASI</b>					
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR
41	Peraturan MWA dalam bidang Kebijakan Akademik	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan 31(2s)	Memberi Pertimbangan		Melaksanakan	Melaksanakan
42	Pemilihan, Pengangkatan, pemberhentian dan Penggantian Ketua dan Sekretaris SA		Mengusulkan & Menetapkan 34(5)			Melaksanakan	
43	Alat Kelengkapan, Hak Suara dan Pengambilan Keputusan SA		Mengusulkan & Menetapkan 32(4)			Melaksanakan	
<b>III.3 SISTEM DAN ORGANISASI YANG DITETAPKAN REKTOR</b>							
No	KENDALI SIS & ORG	<b>PERUMUSAN SISTEM &amp;ORGANISASI</b>					
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR
44	Penentuan jumlah, Nomenklatur Jabatan serta rincian tugas dan wewenang WR			Mengusulkan & Menetapkan 25(7)		Melaksanakan	Melaksanakan
45	Nomenklatur, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan dan penutupan unsur dibawah Rektor			Mengusulkan & Menetapkan 25(11)		Melaksanakan	Melaksanakan
46	WR Akademik	Memberi Pertimbangan 20(3)		Mengusulkan & Menetapkan 20(3), 25 (8)		Melaksanakan	Melaksanakan
47	Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari (Pimpinan dan Ketentuan)			Mengusulkan & Menetapkan 60(7)		Melaksanakan, Memantau	Melaksanakan, Memantau

48	Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Mahasiswa ITB		Mengusulkan & Menetapkan 41(3)		Melaksanakan, Memantau & Mengevaluasi
49	Organisasi Kemahasiswaan		Mengusulkan & Menetapkan 42(4)		Melaksanakan, Memantau & Mengevaluasi
50	Kealumnian ITB		Mengusulkan & Menetapkan 43(4)		Melaksanakan, Memantau & Mengevaluasi
51	Mutu pendidikan	Memberi pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan 44(4)	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan
52	Biaya pendidikan dan beasiswa serta persyaratannya	Memberi pertimbangan	Mengusulkan & Menetapkan 53(3)	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan 53(3)
53	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	Memberi pertimbangan	Mengusulkan & Menetapkan 13(2)	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan
54	Tata Tertib Akademik	Memberi pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan	Memantau & Mengevaluasi 31(2j)	Melaksanakan
55	Kinerja Dosen	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan	Memantau dan Mengevaluasi 31 (2k)	Melaksanakan
56	Ketentuan Mengenai Pegawai Tetap dan Tidak Tetap	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan 36(5)	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan
57	Sistem Kepegawaian ITB	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan 37(4)	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan
58	Pengangkatan, penjenjangan, dan pengelolaan tenaga kerja kependidikan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan 38(2)	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan
59	pengangkatan, penjenjangan, dan pengelolaan tenaga kerja asing	Memberi Pertimbangan (dosen)	Mengusulkan dan Menetapkan 39(2)	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan
60	Sistem Pengelolaan, Prosedur Pendayagunaan, dan Sistem Akutansi Sarana dan Prasarana ITB	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan 56(5)	Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan

SISTEM-4: KENDALI OPERASIONAL							
No	KENDALI OPERASIONAL	PERUMUSAN OPERASIONAL			IMPLEMENTASI OPERASIONAL		CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	
61	Sistem Pengelolaan Pendanaan PTN BH (Governance)	Menetapkan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan	Mengawasi, Mengevaluasi	Melaksanakan, Mengawasi, & Mengevaluasi	MWA dan SA memberi pertimbangan paling lama 1 bulan setelah dokumen diterima
62	Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT) – Mencakup Pengusulan Bantuan Pendanaan PTN BH	Menetapkan 20(3), 30f	Memberi Pertimbangan 31(2o)	Mengusulkan	Mengawasi & Mengevaluasi	Mengawasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan</li> <li>• Mencakup Format Pelaporan Pertimbangan MWA dan SA paling lama 1 bulan setelah dokumen diterima</li> </ul>
63	Kinerja Rektor (ITB)	Menetapkan 20(3)	Mengusulkan 20(3)		Mengevaluasi 20(3)	Memberi pertimbangan 31(2p)	Melaksanakan Format Pelaporan Kinerja Rektor
64	Kinerja Senat Akademik	Menetapkan	Mengusulkan		Mengevaluasi 20(3)	Melaksanakan	Format Pelaporan Kinerja SA
65	Kinerja MWA	Mengusulkan & Menetapkan			Melaksanakan		Format Pelaporan Kinerja MWA
66	Laporan Semesteran dan Tahunan ITB	Menetapkan	Mengusulkan	Mengawasi, Mengevaluasi	Mengawasi, Mengevaluasi	Melaksanakan 30(r)	Format Pelaporan Kinerja Rektor
67	Laporan kegiatan Semesteran dan tahunan SA	Menetapkan	Mengusulkan	Mengawasi, Mengevaluasi	Mengawasi, Mengevaluasi	Melaksanakan 31(2t)	Format Pelaporan Kinerja SA
68	Sistem Pengawasan dan Evaluasi Tahunan SA	Menetapkan	Mengusulkan	Mengawasi & Mengevaluasi	Mengawasi & Mengevaluasi	Melaksanakan 31(2t)	
69	Sistem Pengawasan dan Evaluasi Tahunan Keuangan ITB	Menetapkan	Mengusulkan	Mengawasi & Mengevaluasi	Mengawasi & Mengevaluasi	Melaksanakan 30(r)	
70	Sistem Pengawasan dan Evaluasi Tahunan Modal Insani ITB	Menetapkan	Mengusulkan	Mengawasi & Mengevaluasi	Mengawasi & Mengevaluasi	Melaksanakan 30(r)	
71	Sistem Pengawasan dan Evaluasi Tahunan Sarana & Prasarana ITB	Menetapkan	Mengusulkan	Mengawasi & Mengevaluasi	Mengawasi & Mengevaluasi	Melaksanakan 30(r)	

IV.2 SISTEM-4: KENDALI OPERASIONAL YANG DITETAPKAN SA							
No	KENDALI OPERASIONAL	PERUMUSAN OPERASIONAL			IMPLEMENTASI OPERASIONAL		CATATAN
	MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
72	Sistem Pengawasan & Evaluasi Tahunan Akademik ITB	Menetapkan	Mengusulkan		Mengawasi, Mengevaluasi		Melaksanakan 30(r)
IV.3 SISTEM-4: KENDALI OPERASIONAL YANG DITETAPKAN REKTOR							
No	KENDALI OPERASIONAL	PERUMUSAN OPERASIONAL			IMPLEMENTASI OPERASIONAL		CATATAN
	MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
73	Menjaga Kesehatan Keuangan ITB	Menetapkan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan	Mengawasi dan Mengevaluasi 20(3k)		Melaksanakan
74	Sanksi Pelanggaran terhadap Norma dan Etika dan/ atau Peraturan Akademik Sivitas Akademika		Mengusulkan dan Menetapkan 31(2m)	Memberi Pertimbangan	Mengawasi dan Mengevaluasi		Melaksanakan 30(j) Idem Tabel-5
75	Sanksi Pelanggaran kepada Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan			Mengusulkan dan Menetapkan	Mengawasi dan Mengevaluasi		Melaksanakan 30(k)
76	Penegakan disiplin tenaga kependidikan	Memberi Pertimbangan		Mengusulkan dan Menetapkan 38(2)	Mengawasi dan Mengevaluasi		Melaksanakan
77	Penegakan disiplin tenaga kerja asing	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan (dosen)	Mengusulkan dan Menetapkan 39(2)	Mengawasi dan Mengevaluasi		Melaksanakan
78	Laporan Sarana dan Prasarana ITB	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan 56(5)	Mengawasi dan Mengevaluasi		Melaksanakan

V	SISTEM KOORDINASI	PERUMUSAN SISTEM KOORDINASI				IMPLEMENTASI SISTEM KOORDINASI			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR		
79	Manajemen Sistem Pengetahuan	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan, Mengawasi dan Mengevaluasi		
80	Service Provider Internal (Pusat Pengetahuan ITB)	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan Mengawasi dan Mengevaluasi		
81	Capturing informasi/ pengetahuan dari sumber internal dan/atau eksternal	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan Mengawasi dan Mengevaluasi		
82	Manajemen distri-busi pengetahuan	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan Mengawasi dan Mengevaluasi		
83	Sistem Berbagi (sharing) informasi/ pengetahuan	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan Mengawasi dan Mengevaluasi		
84	Koordinasi keputusan, umpan balik, dan tindak lanjut.	Menetapkan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan	Melaksanakan Mengawasi dan Mengevaluasi	Melaksanakan	Melaksanakan		
85	Sistem Pengawasan dan Evaluasi RENSTRA dan RENIP	Menetapkan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan	Melaksanakan Mengawasi dan Mengevaluasi	Melaksanakan	Melaksanakan		

## IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### IV.1. KESIMPULAN

1. Konsep Struktur dan Bentuk Hubungan antara MWA – Rektor – SA ITB dirancang berdasarkan konsep *Valuable System Model* (VSM: Williams & Hummelbrunner, "Systems Concepts in Action", 2011), yang terdiri dari 5 sistem *viable ITB*.
2. Struktur dan Bentuk Hubungan antara MWA – Rektor – SA ITB berbasis 5 sistem *viable* ini, dikembangkan berbasis Statuta ITB, dan menghasilkan Struktur dan Bentuk Hubungan final melalui 3 tahap perubahan.
  - a. Tahap-1: Sesuai Statuta, diperoleh 65 sistem *viable*.
  - b. Tahap-2: Melengkapi tahap-1 dengan peran standar, yang disusun berdasarkan siklus manajerial (*Plan-do-check-action*) yang lengkap, untuk 64 sistem *viable*.
  - c. Tahap-3: Menyusun ulang dan melengkapi tahap2 dengan menerapkan konsep VSM (5 Sistem *Viable ITB*), sehingga dapat didefinisikan sistem *viable* yang lengkap, dan pada akhirnya diperoleh 84 sistem *viable*.
3. Bentuk akhir dari Struktur dan Bentuk Hubungan antara MWA – Rektor – SA ITB (lihat table-7), memiliki karakteristik:
  - a. Peran MWA, Rektor dan SA untuk setiap objek yang dikelola menjadi lebih jelas.
  - b. Pembagian peran antara MWA, Rektor dan SA terbagi berdasarkan siklus proses manajerial (*Plan-Do-Check-Action*) yang standar dan lengkap.
  - c. Peran di ke-5 sistem *viable* terpenuhi secara lengkap
4. Tabel-7 adalah hasil dari Struktur dan Bentuk Hubungan antar Organ ITB (MWA-Rektor-SA), yang memiliki karakteristik:
  - a. Terdiri dari 84 sistem yang bersifat *viable*, yang jika dijalankan akan membuat 3 organ ITB mampu bekerja dengan saling mendukung berdasarkan prinsip *shared governance*.
  - b. Berperan sebagai landasan untuk menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Sistem dan Prosedur Operasional), yang harus dibuat oleh salah satu dari organ ITB yang memiliki peran sebagai Pengusul (lihat pada kolom: **Perumusan Sistem Viable**).
  - c. Sistem dan Prosedur Operasional ini harus dibuat oleh masing-masing organ.

### IV.2. REKOMENDASI

1. Berdasarkan Struktur dan Bentuk Hubungan Antar Organ ini, perlu ditindak lanjuti untuk menjabarkan ke Peraturan yang lebih operasional di masing-masing organ.
2. Dalam rangka menjabarkan peraturan agar lebih operasional, masing-masing organ perlu memanfaatkan peluang perubahan dari status ITB BHMN menjadi ITB PTN BH

yang memiliki otonomi dengan menciptakan dan memanfaatkan peluang secara lebih luas, untuk membangun ITB.

3. ITB diharapkan mampu memanfaatkan seluruh peluang yang dimiliki ITB, dengan mengembangkan network (*social capital*), baik secara individual (yang institusional) maupun secara institusional yang terstruktur.
4. Untuk itu, setiap organ perlu melaksanakan penguatan institusi masing-masing agar dapat melaksanakan inisiatif-inisiatif yang strategis untuk merealisasikan peran yang efektif.
5. ITB harus mengimplementasikan strategi Modal Insani (*Human Capital*), untuk meningkatkan aset dan *return* (hasil kerja) ITB, baik dalam pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Sebaliknya, tenaga kerja pendukung dikelola dengan lebih baik untuk meningkatkan produktivitas kerjanya.
6. Dengan demikian, masing-masing institusi dituntut untuk mampu melaksanakan program-program yang didukung oleh tenaga ahli (modal insani) serta dukungan pendanaan yang memadai.